



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 6 Mei 2021

Nomor : ~~9A~~ /S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2020

**Kepada Yth.
Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Penetapan, pemungutan, dan penyetoran Pajak Daerah tidak sesuai ketentuan;
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan di Sekretariat DPRD sebesar Rp2.207.730.000,00; dan
- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp258.948.713,95 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp76.525.444,34 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung NICU, PICU, dan HCU pada RSUD Padang Pariaman.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Pariaman antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala BPKD untuk menginstruksikan Kabid Pendataan dan Pemungutan Pajak Daerah BPKD supaya menagih kurang setor Pajak Hotel sebesar Rp789.000,00 dan kurang setor Pajak Parkir sebesar Rp27.909.000,00, serta mengenakan denda pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyetor pajak minimal sebesar Rp18.976.136,08;
- Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional sebesar Rp2.207.730.000,00 dari para Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

3. Memerintahkan Direktur RSUD untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp258.948.713,95 dari PT TJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah dan menagih denda keterlambatan sesuai ketentuan sebesar Rp76.525.444,34 kepada PT TJ dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 47.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Padang Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 197012021996032001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

